



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

NOMOR : 415.4/KB/19/2023

NOMOR : 120.13/049/2023

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (04-09-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AFIF NURHIDAYAT : Bupati Wonosobo, berkedudukan di Wonosobo Jalan Soekarno Hatta Nomor 2 – 4, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Wonosobo dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. bahwa berdasarkan Pasal 363 ayat (1) dan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
3. bahwa kerja sama antar Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) merupakan upaya untuk mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk dimanfaatkan oleh masing-masing PIHAK secara timbal balik yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar kerja sama daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk optimalisasi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA-PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (4) Hasil-hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo

Jalan Soekarno Hatta, No. 2-4, Kabupaten Wonosobo, Kode Pos 56311

Telepon : (0286) 321345

Faximile : (0286) 321183

Email : bagianpemer.wonosobo@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Up. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, Kode Pos 50249

Telepon : (024) 8441013

Fax : (024) 8441013

Email : pemotdakerjasama@gmail.com

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

AFIF NURHIDAYAT

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

